

	Universitas Negeri Surabaya Fakultas PSDKU Program Studi S1 Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan)						Kode Dokumen				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER											
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)			SEMESTER	Tgl Penyusunan				
Hukum Perdata Internasional	7420902054	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=0	P=0	ECTS=0	3	15 Agustus 2025				
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK			Koordinator Program Studi					
	Vivi Ayudya Permatasari, S.H., LL.M.		Anisa Deny Setiawati, S.H., M.H.			SYAHID AKHMAD FAISOL					
Model Pembelajaran	Project Based Learning										
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK										
	CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya									
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan									
	CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.									
	CPL-5	Mampu memahami dasar-dasar ilmu hukum									
	CPL-6	Mampu memahami aspek-aspek hukum materiil dan formil.									
	CPL-7	Mampu menyelesaikan persoalan hukum dan mengambil keputusan dengan mengelaborasi hukum positif dan prinsip hukum di bidang hukum disabilitas dan hukum pada umumnya.									
	CPL-8	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum disabilitas dan hukum pada umumnya yang dituangkan baik dalam lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik									
	CPL-9	Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum disabilitas dan hukum pada umumnya.									
	CPL-10	Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur dengan mengkaji/implementasi pengembangan ilmu hukum dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.									
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)										
	CPMK - 1	Mampu menguasai definisi dan ruang lingkup hukum perdata internasional, termasuk sejarah perkembangannya, sumber hukum internasional, prinsip kewarganegaraan dan domisili, serta asas-asas hukum perdata internasional.									
	CPMK - 2	Mahasiswa menguasai konsep subjek hukum Internasional									
	CPMK - 3	Mahasiswa menguasai konsep objek hukum Internasional									
	CPMK - 4	Mahasiswa menguasai konsep penyelesaian hukum dalam persoalan perdata Internasional									
	CPMK - 5	Mampu mengidentifikasi permasalahan hukum perdata internasional sesuai dengan kualifikasi berdasarkan pemahaman dan dapat memberikan solusi penyelesaian permasalahan hukum perdata internasional sesuai hukum substantif dan hukum ajektif									
	Matrik CPL - CPMK										
		CPMK	CPL-1	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8	CPL-9	CPL-10
		CPMK-1		✓							
	CPMK-2				✓						
	CPMK-3					✓					
	CPMK-4						✓				
	CPMK-5							✓			

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																																																																																																						
		<table><tr><th rowspan="2">CPMK</th><th colspan="16">Minggu Ke</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th><th>11</th><th>12</th><th>13</th><th>14</th><th>15</th><th>16</th></tr><tr><td>CPMK-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	CPMK-2																	CPMK-3																	CPMK-4																	CPMK-5																
CPMK	Minggu Ke																																																																																																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																						
CPMK-1																																																																																																																																						
CPMK-2																																																																																																																																						
CPMK-3																																																																																																																																						
CPMK-4																																																																																																																																						
CPMK-5																																																																																																																																						
Deskripsi Singkat MK	Hukum Perdata Internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah Keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintas batas negara. Secara sederhana dapat diartikan HPI merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berbeda																																																																																																																																					
Pustaka	Utama :																																																																																																																																					
	1. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional 2. Bayu Seto. 2001. Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti 3. Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media. 4. Sudargo Gautama. 1998. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 1 buku ke-7). Bandung: Alumni 5. Sudargo Gautama. 1998. Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 2 buku ke-8). Bandung: Alumni. 6. Sudargo Gautama. 1983. Capita Selecta Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni 7. Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni 8. Sudargo Gautama. Indonesia dan Arbitrase Internasional. PT. Alumni. Bandung. 1996. 9. A.W. Scott. Private International Law. Macdonald @ Evans L.td. London. 2002. 10. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional : Buku I Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1990																																																																																																																																					
	Pendukung :																																																																																																																																					
	1. UNIDROIT																																																																																																																																					
Dosen Pengampu	Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. Anisa Deny Setiawati, S.H., M.H. Vivi Ayudya Permatasari, S.H., LL.M.																																																																																																																																					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																																																																																															
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																																																																																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																																																																																															
1	Mahasiswa dapat memahami tentang :Istilah dan pengertian HPI, serta sejarah perkembangan HPI Indonesia. Dan Aneka Macam Kaidah HPI dan Sumber Hukum HPI	keaktifan dikelas	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	offline 100		Materi: Lahirnya Hukum Perdata Internasional Pustaka: <i>Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional</i>	2%																																																																																																																															

2	Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hukum perdata internasional dan mampu menjelaskan sejarah perkembangannya, sumber hukum internasional, prinsip kewarganegaraan dan domisili, serta asas-asas hukum perdata internasional.	keaktifan dikelas	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	offline 100		Materi: Nama, Definisi dan Obyek Hukum Perdata Internasional : Hukum Perdata Internasional adalah Hukum Nasional; Hukum Perdata Internasional timbulnya karena adanya unsur Asing; Beberapa cara penyelesaian Pustaka: Sudargo Gautama. 1977. <i>Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia</i> . Badan Pembinaan Hukum Nasional	2%
3	Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hukum perdata internasional, termasuk sejarah, sumber hukum, prinsip kewarganegaraan, domisili, dan asas-asasnya.	keaktifan dikelas	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	offline 100		Materi: Sejarah Hukum Perdata Internasional : Statuta Perancis, Statuta Negeri Belanda, Statuta Jerman Pustaka: Sudargo Gautama. 1977. <i>Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia</i> . Badan Pembinaan Hukum Nasional Materi: Hukum Perdata Internasional dan Hukum Publik Internasional : Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional dari masa ke masa; Perkembangan Hukum Perdata Internasional; dan Peraturan Hukum Perdata Internasional Pustaka: Mochtar Kusumaatmadja, <i>Pengantar Hukum Internasional : Buku I Bagian Umum</i> , Binacipta, Bandung, 1990	2%

4	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang masalah2 sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI	keaktifan dikelas	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	offline 100		Materi: masalah-masalah sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI Pustaka: Bayu Seto. 2001. <i>Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti</i> Materi: Teori Kualifikasi : Pengertian Kualifikasi; Pentingnya Kualifikasi; Teori Kualifikasi menurut Lex Fori, menurut Lex Cause, Kualifikasi Otonom, Kualifikasi Maslaah Substansia dan Ajektif Pustaka: Sudargo Gautama. 1998. <i>Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 1 buku ke-7). Bandung: Alumni</i> Materi: Titik Taut : Pengertian Titik-titik Taut; Macam Titik Taut Titik Taut Primer (Primary points of conflict); Titik-titik Taut Sekunder (Secondary points of contact); Pola Pikir Yuridik HPI Pustaka: Sudargo Gautama. 1998. <i>Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 2 buku ke-8). Bandung: Alumni.</i>	2%
---	--	-------------------	--	----------------	--	---	----

5	Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar hukum perdata internasional serta mampu mengidentifikasi sumber hukum internasional, prinsip kewarganegaraan dan domisili, serta asas-asas hukum perdata internasional.	keaktifan dikelas	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	offline 100		Materi: Renvoi : Penyebab Timbulnya Renvoi dan Kaitannya dengan Kualifikasi serta Titik Taut; Pengertian Renvoi; Pro Kontra Renvoi; Jenis Renvoi; The Foreign Court Theory; Renvoi menurut RUU HPI Indonesia Pustaka: Materi: Ketertiban Umum dan Hak-Hak yang Diperoleh : Pengertian Ketertiban Umum, Ruang Lingkup Ketertiban Umum, Faktor Tempat dan Waktu pada Ketertiban Umum dalam HPI, Fungsi Lembaga Ketertiban Umum, Pengaturan Ketertiban Umum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan PERMA Nomor 1 Tahun 1990, Ketertiban Umum dalam RUU HPI Indonesia, Hak-hak yang diperoleh Pustaka: <i>Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni</i>	2%
---	--	-------------------	---	----------------	--	--	----

6	Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar hukum perdata internasional, termasuk pemahaman tentang sejarah, sumber hukum, prinsip kewarganegaraan dan domisili, serta asas-asas hukum perdata internasional.	keaktifan dikelas	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	offline 100		Materi: Prinsip Nasionalitas dan Prinsip Teritorialitas pada status personal (status dan wewenang) : Pengertian Status Personal; Ruang Lingkup Status Personal; Nasionalitas; Domisili; Prinsip Nasionalitas dan Prinsip Teritorialitas Pustaka: Sudargo Gautama. 2002. <i>Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional</i> , edisi ke-3. Bandung: Alumni	2%
7	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan hukum perdata internasional dengan tepat dan memberikan solusi penyelesaian yang sesuai dengan hukum substantif dan hukum ajektif	keaktifan dikelas	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	offline 100		Materi: Bidang Subjek Hukum : Asas Nasionalitas; Asas Domisili; dan Asas untuk Penentuan Status Badan Hukum Pustaka:	8%
8	Ujian Tengah Semester	keaktifan dikelas	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	offline 100		Materi: materi pembelajaran pertemuan pertama hingga ketujuh Pustaka: UNIDROIT	20%

9	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan hukum perdata internasional dengan tepat dan memberikan solusi penyelesaian yang sesuai dengan hukum substantif dan hukum ajektif.	keaktifan dikelas	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	offline 100		Materi: Prinsip-prinsip UNIDROIT Pustaka: <i>UNIDROIT</i> Materi: HPI Bidang Hukum Perkawinan : Perkawinan Internasional, Akibat-akibat perkawinan, Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, Perceraian Pustaka: <i>Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni</i>	2%
---	---	-------------------	---	----------------	--	--	----

10	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang masalah2 sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI	keaktifan dikelas	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	offline 100		Materi: masalah-masalah sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI Pustaka: Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media. Materi: HPI Bidang Hukum Kontrak : Hukum Kontrak; Pengertian Kontrak; Kontrak Dalam Sistem Hukum Anglo-Amerika dan Eropa Kontinental : Kontrak Pada Comon Law System, Kontrak Pada Civil Law System, Prinsip Pilihan Hukum; Persoalan HPI di Bidang Hukum Kontrak Pustaka: Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni Materi: Prinsip-prinsip UNIDROIT Pustaka: UNIDROIT	2%
----	--	-------------------	--	----------------	--	---	----

11	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang masalah2 sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI	keaktifan dikelas	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	offline 100		Materi: masalah-masalah sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI Pustaka: Ridwan Khairandy. 1999. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Gama Media. Materi: HPI Bidang Hukum Kontrak : Hukum Kontrak; Pengertian Kontrak; Kontrak Dalam Sistem Hukum Anglo-Amerika dan Eropa Kontinental : Kontrak Pada Comon Law System, Kontrak Pada Civil Law System, Prinsip Pilihan Hukum; Persoalan HPI di Bidang Hukum Kontrak Pustaka: Sudargo Gautama. 2002. Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni Materi: Prinsip-prinsip UNIDROIT Pustaka: UNIDROIT	2%
----	--	-------------------	---	----------------	--	---	----

12	Mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang masalah2 sekitar Perlindungan Kepentingan Bisnis dan Unifikasi HPI	keaktifan dikelas	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	offline 100		Materi: Prinsip-prinsip UNIDROIT Pustaka: UNIDROIT Materi: Perbuatan Melanggar Hukum dalam UNIDROIT Pustaka: Bayu Seto. 2001. <i>Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Edisi ketiga. Bandung: Citra Aditya Bakti</i> Materi: Perbuatan Melawan Hukum menurut HPI Pustaka: Sudargo Gautama. 2002. <i>Indonesia Dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional, edisi ke-3. Bandung: Alumni</i>	10%
13	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan hukum perdata internasional dengan tepat dan memberikan solusi penyelesaian yang sesuai dengan hukum substantif dan hukum ajektif.	keaktifan dikelas	Kriteria: 1.Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2.Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3.Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	offline 100		Materi: pengertian dan pemahaman mengenai Hukum Kebendaan bergerak dan tidak bergerak Pustaka: Sudargo Gautama. 1998. <i>Hukum Perdata Internasional Indonesia (Jilid III Bagian 1 buku ke-7). Bandung: Alumni</i>	2%

14	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Hukum Kebendaan bergerak dan tidak bergerak	keaktifan dikelas	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	offline 100		Materi: pengertian dan pemahaman mengenai Hukum Kebendaan bergerak dan tidak bergerak Pustaka: Ridwan Khairandy. 1999. <i>Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia</i> . Yogyakarta: Gama Media. Materi: Internet Analysis Theory Pustaka: Sudargo Gautama. Indonesia dan Arbitrase Internasional. PT. Alumni. Bandung. 1996.	2%
15	Mahasiswa mampu memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Hukum Kebendaan bergerak dan tidak bergerak	keaktifan dikelas	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	offline 100		Materi: pengertian dan pemahaman mengenai Hukum Kebendaan bergerak dan tidak bergerak Pustaka: Ridwan Khairandy. 1999. <i>Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia</i> . Yogyakarta: Gama Media. Materi: Internet Analysis Theory Pustaka: Sudargo Gautama. Indonesia dan Arbitrase Internasional. PT. Alumni. Bandung. 1996.	10%

16	UJIAN AKHIR SEMESTER	kemampuan menjawab soal yang diberikan	Kriteria: 1. Baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	offline 100		Materi: Prinsip Nasionalitas dan Prinsip Teritorialitas pada status personal (status dan wewenang) : Pengertian Status Personal; Ruang Lingkup Status Personal; Nasionalitas; 30% Tes Domisili; Prinsip Nasionalitas dan Prinsip Teritorialitas Pustaka: UNIDROIT Materi: Prinsip-prinsip UNIDROIT Pustaka: UNIDROIT	30%
----	----------------------	--	---	----------------	--	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	41%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	59%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

Koordinator Program Studi
S1 Ilmu Hukum (Kampus
Kabupaten Magetan)



SYAHID AKHMAD FAISOL
NIDN 0012119305

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum (Kampus Kabupaten
Magetan)



NIDN 0026129304

File PDF ini digenerate pada tanggal 8 Desember 2025 Jam 22:12 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

